



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

NOMOR: 066/HK.01.01/K.BA-09/08/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR NOMOR: 035/HK.01.01/K.BA-09/05/2024 TENTANG STRUKTUR
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KOTA DENPASAR PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN
2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Denpasar Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 045/BA.PLENO/K.BA-09/5/2024 Pembentukan Surat Keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Denpasar;
8. Surat Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor: Sprin/887/V/OPS.4.5./2024 Perihal Daftar Nama Personel Polresta Denpasar Polda Bali yang ditunjuk sebagai Personel Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor: B-1542A/N.1.10/Es./05/2024 Perihal Personil Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Denpasar;
10. Surat Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor: B-2425/N.1.10/Es.2/07/2024 Perihal Perubahan Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan Negeri Denpasar;
11. Dana Hibah Bawaslu Kota Denpasar Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 Nomor: 210/1395/BKBP; Nomor: 007/PR.03/K.BA-09/11/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR: 066/HK.01.01/K.BA-09/08/2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR: 035/HK.01.01/K.BA-09/05/2024 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA DENPASAR PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2024.

- PERTAMA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Denpasar Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kota Denpasar Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar pada
tanggal, 21 Agustus 2024

KETUA,



IPUTU HARDY SARJANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR: 066/HK.01.01/K.BA-09/07/2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR: 035/HK.01.01/K.BA-09/05/2024 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA DENPASAR PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2024.

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KOTA DENPASAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I PUTU HARDY SARJANA, S.T.	PENASEHAT (PENGARAH)	KETUA BAWASLU KOTA DENPASAR
2	WISNU PRABOWO, S.I.K, M.M.	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR
3	AGUS SETIADI, S.H., M.H.	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
4	I GUSTI NGURAH AGUNG PANJI NEGARA KELAKAN, S.H.	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
5	LAORENS RAJA MANGAPUL HESELO, S.H., S.I.K.	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	KASATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
6	I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, S.H.	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
7	NI WAYAN EKA LESTARI, A.Ma.	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
8	KOMANG JULIARTO, S.H.	KOORDINATOR	POLRESTA DENPASAR

9	ADITYO UTOMO, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
TIM PELAKSANA :			
10	DEWA AYU AGUNG MANIK OKTARIANI, S.E., S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
11	Drs. SUYANTO	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
12	NI WAYAN ERNIRUSITA, S.E., M.AP.	ANGGOTA	PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA DENPASAR
13	NI NYOMAN ENY PERIMAWATI, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
14	I MADE DARMA WARSITA	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
15	I MADE DESANTARA SAPUTRA, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
16	I WAYAN MULIAWAN, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
17	I GEDE AGUS SUADHARMA, S.H., M.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
18	I GUSTI AYU AGUNG CHANDRA DEVI, S.H.	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR

19	PUTU OKA BHISMANING, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
20	FINNA WULANDARI, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
21	I GUSTI LANANG SUYADNYANA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA AHLI PERTAMA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
22	I WAYAN AGUS SURYADNYANA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
23	AZIZAH IMAMATUN NISA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
24	NI MADE SUNDARI SARASWATI, S.S.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
25	KADEK WIGA WIDHIANTI, S.IP.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR

Ditetapkan di Denpasar pada
tanggal, 21 Agustus 2024
KETUA,


I PUTU HARDY SARJANA